

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA WILANGAN

PERATURAN DESA WILANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WILANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Wilangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wilangan Tahun 2021 (Lembaran Desa Wilangan Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Wilangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Wilangan Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WILANGAN
dan
KEPALA DESA WILANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 2.088.109.900,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 5.662.616,33 (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen) sehingga menjadi Rp.2.093.772.516,33 (Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp. 2.098.109.900,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 3.888.270,00Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.101.998.170,00

2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 2.088.109.900,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 5.662.616,33Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.093.772.516,33
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 8.225.653,67

3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 0,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 1.774.346,33jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.774.346,33
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 10.000.000,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.000.000,00Selisih Pembiayaan setelah perubahan
(3.1 - 3.2) Rp. (8.225.653,67)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wilangan.

Ditetapkan di Wilangan
pada tanggal 18 November 2021



Diundangkan di Wilangan
pada tanggal 18 November 2021



ANGGA MULDY BINTARA
LEMBARAN DESA WILANGAN TAHUN 2021 NOMOR 5


Nomor :
Tahun : 1899

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WILANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	133.458.000,00	133.458.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.962.651.900,00	1.967.340.170,00	4.688.270,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.098.109.900,00	2.101.998.170,00	3.888.270,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	469.964.188,00	457.863.336,00	(12.100.852,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	796.574.112,00	797.705.991,33	1.131.879,33	
5.3.	Belanja Modal	676.571.600,00	703.203.189,00	26.631.589,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	145.000.000,00	135.000.000,00	(10.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.088.109.900,00	2.093.772.516,33	5.662.616,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	8.225.653,67	(1.774.346,33)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	1.774.346,33	1.774.346,33	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	1.774.346,33	1.774.346,33	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	(8.225.653,67)	1.774.346,33	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2		4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN WILANGAN, 18 November 2021



Nomor : 5
Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WILANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	133.458.000,00	133.458.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	133.458.000,00	133.458.000,00	0,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.962.651.900,00	1.967.340.170,00	4.688.270,00	4.688.270,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.378.671.000,00	1.378.671.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	46.648.900,00	56.894.170,00	10.245.270,00	10.245.270,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	437.332.000,00	431.775.000,00	(5.557.000,00)	(5.557.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	(800.000,00)	
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	(800.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.098.109.900,00	2.101.998.170,00	3.888.270,00	3.888.270,00	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sihat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	705.843.900,00	731.356.716,33	25.512.816,33	25.512.816,33	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	586.208.638,00	573.154.582,33	(13.054.055,67)	(13.054.055,67)	
1.1.01	Belanja Pegawai	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	251.561.680,00	241.450.680,00	(10.111.000,00)	(10.111.000,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	251.561.680,00	241.450.680,00	(10.111.000,00)	(10.111.000,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai	27.271.548,00	25.281.696,00	(1.989.852,00)	(1.989.852,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	57.674.450,00	57.061.246,33	(613.203,67)		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	57.674.450,00	57.061.246,33	(613.203,67)		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00		
1.1.05	Belanja Pegawai	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (sepat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00		
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.000.000,00	50.660.000,00	(340.000,00)		
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00		
1.1.07	Belanja Modal	10.200.000,00	9.860.000,00	(340.000,00)		
1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	133.458.000,00	133.458.000,00	0,00		
1.1.90	Belanja Pegawai	133.458.000,00	133.458.000,00	0,00		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	63.124.450,00	91.546.934,00	28.422.484,00		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	50.000.000,00	63.099.789,00	13.099.789,00		
1.2.01	Belanja Modal	50.000.000,00	63.099.789,00	13.099.789,00		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dit	13.124.450,00	28.447.145,00	15.322.695,00		
1.2.03	Belanja Barang dan Jasa	13.124.450,00	28.447.145,00	15.322.695,00		
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.930.000,00	40.780.200,00	29.850.200,00		
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Penutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00		
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00		
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.080.000,00	37.930.200,00	29.850.200,00		
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	37.930.200,00	29.850.200,00		
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.580.812,00	25.875.000,00	(9.705.812,00)		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00		
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00		
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Re	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.4.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	9.705.812,00	0,00	(9.705.812,00)	
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa	9.705.812,00	0,00	(9.705.812,00)	
1.4.91	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.91	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
1.5.01	Belanja Modal	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.157.851.000,00	1.142.500.800,00	(15.350.200,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	134.200.000,00	134.200.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Bela,	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
2.1.04	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.1.04	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.06	"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.1.06	Belanja Modal	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<u>462.131.400,00</u>	<u>422.909.400,00</u>	<u>(39.222.000,00)</u>		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KI)	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00		
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif)	213.640.000,00	213.640.000,00	0,00		
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	213.640.000,00	213.640.000,00	0,00		
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade)	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00		
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	207.826.400,00	168.604.400,00	(39.222.000,00)		
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	202.426.400,00	163.204.400,00	(39.222.000,00)		
2.2.04	Belanja Modal	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00		
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00		
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00		
2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00		
2.2.08	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00		
2.2.09	"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00		
2.2.09	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00		
2.2.09	Belanja Modal	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>520.371.600,00</u>	<u>544.243.400,00</u>	<u>23.871.800,00</u>		
2.3.11	"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	456.141.500,00	480.013.300,00	23.871.800,00		
2.3.11	Belanja Modal	456.141.500,00	480.013.300,00	23.871.800,00		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	64.230.100,00	64.230.100,00	0,00		
2.3.14	Belanja Modal	64.230.100,00	64.230.100,00	0,00		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>30.600.000,00</u>	<u>30.600.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00		
2.5.02	Belanja Modal	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00		
2.6		<u>10.548.000,00</u>	<u>10.548.000,00</u>	<u>0,00</u>		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.6.03	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.548.000,00	10.548.000,00	0,00		
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	10.548.000,00	10.548.000,00	0,00		
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa	10.548.000,00	10.548.000,00	0,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	64.910.000,00	70.410.000,00	5.500.000,00		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.600.000,00	34.100.000,00	15.500.000,00		
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	18.600.000,00	34.100.000,00	15.500.000,00		
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	34.100.000,00	15.500.000,00		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)		
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.870.000,00	10.870.000,00	0,00		
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
3.3.04	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00		
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.440.000,00	25.440.000,00	0,00		
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00		
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00		
3.4.03	Pembinaan PKK	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00		
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00		
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14.505.000,00	14.505.000,00	0,00		
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.505.000,00	14.505.000,00	0,00		
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.505.000,00	14.505.000,00	0,00		
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	14.505.000,00	14.505.000,00	0,00		
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	145.000.000,00	135.000.000,00	(10.000.000,00)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	37.000.000,00	27.000.000,00	(10.000.000,00)		
5.1.00	Penanggulangan Bencana	37.000.000,00	27.000.000,00	(10.000.000,00)		
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	37.000.000,00	27.000.000,00	(10.000.000,00)		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00		
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	2.088.109.900,00	2.093.772.516,33	5.662.616,33		
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	8.225.653,67	(1.774.346,33)		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	1.774.346,33	1.774.346,33		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	1.774.346,33	1.774.346,33		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	(8.225.653,67)	1.774.346,33		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

PEMERINTAH KABUPATEN NGAMPIL, 18 November 2021

